

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab merupakan sebuah keharusan bagi seseorang untuk melakukan apa yang telah diwajibkan kepadanya apabila terjadi sesuatu yang dimana seseorang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban bagi seseorang.¹

Tanggung jawab hukum atau liability sering dipertukarkan dengan tanggung jawab secara etimologis. Menurut Black Law Dictionary, istilah tanggung jawab memiliki arti yang luas. Istilah ini didefinisikan sebagai tanggung jawab yang diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan sebagai hubungan antara pihak.²

Liability/tanggung jawab adalah istilah hukum yang luas yang mengacu pada hampir semua jenis resiko atau tanggung jawab

¹ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 26.

² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 55.

yang pasti, yang bergantung atau dapat meliputi semua jenis hak dan kewajiban yang sebenarnya dan potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang segera atau pada masa yang akan datang.

Responsibility mencakup seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kewajiban. hal tersebut termasuk membuat keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Secara praktis, "liability/tanggung jawab" mengacu pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan "responsibility" mengacu pada pertanggung jawaban politik.³

Konsep tanggung jawab hukum terkait dengan konsep kewajiban hukum apabila seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan perbuatannya. Pertanggungjawaban individu mengacu pada tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri; pertanggungjawaban kolektif mengacu pada tanggung jawab seorang individu atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁴

³ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hal. 249-250.

⁴ *Ibid.*

Namun, kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum tidak sama. Dalam kasus di mana perilaku seorang individu yang tidak memenuhi syarat untuk diberlakukan tindakan paksa, seseorang secara hukum harus bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Tindakan paksa ini mungkin tidak ditujukan kepada "pelaku pelanggaran" yang diwajibkan. Sebaliknya, itu dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Jika seseorang dihukum atau diberi sanksi, mereka dapat dianggap "bertanggung jawab" atau bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang mereka lakukan.⁵

2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata

Tanggung jawab terjadi ketika seseorang bertanggung jawab atas tindakan yang melawan hukum. Dibandingkan dengan perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum mencakup tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang lainnya, seperti ketentuan hukum yang tidak tertulis. Tujuan dari ketentuan hukum tentang pelanggaran adalah untuk memberikan perlindungan dan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.⁶

⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, hal.136.

⁶ Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001, hal.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain atau melanggar kesusilaan, kepantasan, dan kepatutan dalam berkendara. Selain itu, perbuatan melawan hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan norma hukum yang dimaksudkan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, atau menanggung tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh interaksi sosial, dan membayar korban dengan gugatan yang tepat. Pasal 1365 hingga 1380 KUH Perdata yang mengatur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1.1 Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip ini berlaku baik dalam hukum pidana maupun perdata. Prinsip ini kuat terdapat didalam KUHPer, terutama pasal 1365, 1366, dan 1367. Menurut prinsip ini, seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika dia melakukan kesalahan yang memiliki unsur-unsurnya.⁷ Dalam pasal 1365 KUHPer, yang biasanya disebut sebagai pasal

⁷ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hal. 59.

tentang perbuatan melawan hukum, empat unsur utama harus terpenuhi:

- (1) Adanya perbuatan;
- (2) Adanya unsur kesalahan;
- (3) Adanya kerugian yang diterima;
- (4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

1.2 Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of liability)

Menurut prinsip ini, terdakwa selalu dianggap bertanggung jawab sampai dia membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Oleh karena itu, tanggung jawab pembuktian ada pada tergugat. Prinsip ini menunjukkan beban pembuktian terbalik: seseorang dianggap bersalah sampai orang lain dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Berdasarkan premis ini, tergugat memiliki beban pembuktian. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan bahwa :

- (1) Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya
- (2) Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- (3) Kerugian yang timbul bukan karena alasannya.

(4) Kesalahannya atau kelainan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

1.3 Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumption of nonliability)

Prinsip ini bertentangan dengan prinsip kedua. Prinsip tidak selalu bertanggung jawab hanya berlaku untuk transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan seperti itu biasanya dapat dibenarkan dengan common sense. contoh prinsip ini adalah jika bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) rusak atau kehilangan, maka hal tersebut merupakan tanggungjawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

1.4 Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability)

Tanggung jawab absolut, atau tanggung jawab mutlak, adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan prinsip tanggung jawab mutlak. Namun, para ahli telah membedakan kedua istilah tersebut. Konsep tanggung jawab yang terbatas menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor penentu. Tanggung jawab absolut adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan

dan tidak ada pengecualian, tetapi ada situasi tertentu yang memungkinkan pembebasan dari tanggung jawab.⁸

1.5 Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (limitation of liability principle)

Pelaku usaha sangat menyukai konsep tanggung jawab dengan pembatasan, yang mereka masukkan ke dalam perjanjian standar mereka. Misalnya, dalam perjanjian cuci cetak film, jika film yang ingin dicuci atau dicetak hilang atau rusak, konsumen hanya dapat mengganti kerugian sepuluh kali harga satu rol film baru. Dalam hukum perdata, sanksi hukumnya pada dasarnya berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu. Di hukum perdata, pertanggungjawaban merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban hukum yang didasarkan pada hubungan keperdataan antara dua pihak.

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Overeenkomst berarti perjanjian dalam Bahasa Belanda, sedangkan verbintenis berarti perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan “Suatu Perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

⁸ *Ibid.*,

satu orang atau lebih”. Perikatan memiliki arti yang lebih luas dalam Buku III KUHPerdara. Dibandingkan dengan perjanjian, perjanjian adalah sumber perikatan dan tidak diatur oleh undang-undang; perjanjian, di sisi lain, merupakan definisi yang abstrak karena pihak-pihak dijanjikan untuk melakukan sesuatu; sebaliknya, perjanjian merupakan suatu definisi yang konkret karena pihak-pihak dijanjikan untuk melakukan suatu peristiwa tertentu.⁹ Hal yang mengikat itu merupakan peristiwa hukum (*Rechtsfeiten*) dan dapat berupa:

- 1.1 Perbuatan, misalnya jual beli, utang piutang, dan hibah.
- 1.2 Kejadian, misalnya kelahiran, kematian, pohon tumbang, kambing makan tanaman dikebun tetangga.
- 1.3 Keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, rumah susun, kemiringan tanah pekarangan.¹⁰

Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum yang timbul sebagai akibat dari peristiwa hukum yang terjadi. Kreditur adalah orang yang memiliki hak untuk menuntut prestasi, sedangkan debitur adalah orang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi dapat berupa uang, barang tertentu, atau melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 42-43.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 229.

Beberapa ahli hukum memiliki perbedaan pendapat tentang definisi perjanjian. Salah satu dari mereka, Abdul Kadir Muhammad, mengatakan bahwa perjanjian adalah hubungan yang terjadi antara orang yang satu dengan orang lain sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan.¹¹ Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro, perjanjian adalah hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain memiliki hak untuk menuntut janji itu.¹²

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian mengandung unsur-unsur:¹³

1.1.1 Perbuatan, dalam perumusan perjanjian ini, kata "perbuatan" harus diganti dengan kata "perbuatan hukum" atau "tindakan hukum", karena perbuatan tersebut membawa konsekuensi hukum bagi pihak yang memperjanjikan;

1.1.2 Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian hanya dapat terjadi jika dua pihak saling berhadapan dan memberikan pernyataan yang sesuai atau sejalan satu sama lain. Pihak tersebut dapat berupa individu atau badan hukum;

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 2004, hal. 6.

¹² Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Bale Bandung 1981, hal.9.

¹³ Ariyanti, Putri "Perindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online", *Universitas Lampung Bandarlampung*, 2022

1.1.3 Mengikatkan diri pada suatu perjanjian yang memiliki unsur janji yaitu sesuatu yang diberikan pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini, individu terikat kepada konsekuensi hukum yang muncul atas kehendak mereka sendiri. Sebelum suatu perjanjian dibuat, diperlukan identifikasi pihak dan pemeriksaan awal tentang masing-masing pihak untuk mengetahui konsekuensi hukum yang dapat muncul saat perjanjian dibuat.

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1.1 Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban disebut perjanjian timbal balik. Baik kreditur maupun debitur memiliki kewajiban. Dalam perjanjian jual-beli, misalnya, kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan barang atau jasa kepada debitur dan berhak untuk mendapatkan uang, sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk membayar dan berhak untuk menerima barang atau jasa yang dijanjikan.

1.2 Perjanjian Baku

Dalam bahasa Inggris, istilah "*standard contract*" berasal dari istilah "perjanjian baku". Standar atau baku berarti tolak ukur yang digunakan sebagai patokan, ukuran, atau acuan. Perjanjian baku adalah perjanjian yang digunakan sebagai tolak ukur bagi setiap konsumen yang memiliki hubungan hukum dengan pengusaha. Model, rumusan, dan ukuran perjanjian baku termasuk dalam kategori ini.¹⁴

Perjanjian baku yang juga disebut kontrak, adalah perjanjian yang klausulannya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak..¹⁵

Menurut Hondius, syarat-syarat baku adalah "Syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya lebih dulu." Inti dari perjanjian baku adalah bahwa isi perjanjian tidak dibicarakan dengan pihak lain, dan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Buku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 6.

¹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persda, 2007, hal. 39.

pihak lain hanya diminta untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut.¹⁶

Menurut Mariam Badruzaman, standard contract adalah perjanjian yang dibakukan. Dalam perjanjian baku memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁷

- (1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
- (2) Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
- (3) Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu; bentuknya tertentu (tertulis);
- (4) Dipersiapkan secara massal dan kolektif.
- (5) Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian atas beban

Pinjam pakai adalah contoh perjanjian cuma-cuma di mana keuntungan dari prestasi hanya diberikan kepada salah satu pihak. Sebaliknya, perjanjian atas beban dibuat jika dua pihak

¹⁶ Hondius, *Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*, Artikel dalam Kompendium Hukum Belanda, Gravenhage, Yayasan Kerjasama Ilmu Hukum Indonesia Negeri Belanda, 1978, hal. 139.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERdata Buku III, Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 11.

saling memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu satu sama lain. Dalam hal ini, A dan B yang melakukan perjanjian atas beban, di mana dalam hal ini A akan memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu kepada B dan B juga akan memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu kepada A.

1.3 Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Di Indonesia, perjanjian sering disebut sebagai "perjanjian bernama" (benoemd/nominaat) dan "perjanjian tidak bernama" (onbenoemde overeenkomst/innominaat). Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang karena paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bab Kelima hingga Kedelapan belas dari Buku III KUHPerdara berisi peraturannya. Perjanjian tidak bernama, juga disebut "perjanjian tidak bernama", adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara tetapi ada di masyarakat.¹⁸

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hal. 67.

1.4 Perjanjian Obligatör dan Kebendaan

Perjanjian obligatör adalah perjanjian yang mengikat dua atau lebih pihak untuk menyerahkan suatu benda. Perjanjian kebendaan adalah implementasi dari perjanjian obligatör, di mana salah satu pihak berkewajiban menyerahkan hak atas suatu benda kepada pihak lain.

1.5 Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya didasarkan pada kesepakatan tetapi juga menyerahkan benda yang diperjanjikan. Perjanjian konsensual, di sisi lain, adalah perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan antara dua pihak.

1.6 Perjanjian Penitipan Barang

Menurut Pasal 1694 KUHPerdata, perjanjian penitipan barang didefinisikan sebagai "penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya." Oleh karena itu, jika barang yang menjadi pokok perjanjian diserahkan, maka penitipan baru terjadi.

Oleh karena itu, perjanjian penitipan barang termasuk dalam kategori perjanjian riil karena jenis perjanjian ini baru terjadi ketika barang yang dititipkan diserahkan. Dengan demikian, perjanjian penitipan barang berbeda dari perjanjian lainnya yang biasanya adalah konsensual karena dibuat pada saat tercapainya kesepakatan tentang hal-hal utama perjanjian.¹⁹

Menurut Pasal 1695 KUHPerduta, ada dua jenis penitipan barang: penitipan sejati dan penitipan sekresi. Penjelasan masing-masing jenis perlindungan barang adalah sebagai berikut:

(1) Penitipan yang sejati

Buku III Bab Kesebelas Bagian Kedua, Pasal 1696 hingga 1729 KUHPerduta membahas penitipan barang yang sejati. Pasal 1696, ayat pertama, menyatakan bahwa penitipan barang yang sejati dianggap telah dilakukan secara cuma-cuma, kecuali diperjanjikan sebaliknya. Kemudian ayat kedua, menyatakan bahwa penitipan barang yang sejati ini hanya dapat mengenai barang yang bergerak. Selain itu, Pasal 1697 KUHPerduta menyatakan bahwa penyerahan barang secara sah atau dipersangkakan

¹⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 108.

merupakan cara perjanjian tersebut dilaksanakan. Sifat riil dalam perjanjian penitipan berbeda dari perjanjian lain yang biasanya konsesual, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan ini.

(2) Penitipan Barang Sekestrasi

Penitipan barang sekestrasi diatur dalam Buku III Bab Kesebelas Bagian Ketiga, mulai dari Pasal 1730 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1739 KUHPerdara. Definisi dari sekestrasi disebutkan dalam Pasal 1730 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa "sekestrasi ialah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, ditangannya seorang pihak ketiga yang mengikat diri untuk, setelah perselisihan itu diputus, mengembalikan barang itu kepada siapa yang akan dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya."

Dalam bukunya, Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa perjanjian dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:²⁰

²⁰ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal. 27.

(1.1) Menurut Sumbernya

Perjanjian menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi lima, antara lain:

- a) Perjanjian yang berasal dari hukum keluarga, seperti perkawinan;
- b) Perjanjian yang berasal dari kebendaan, seperti peralihan hukum benda seperti hak milik;
- c) Perjanjian obligator, seperti perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- d) Perjanjian yang berasal dari hukum acara, yang disebut *bewijsobereenkomst*;
- e) Perjanjian yang berasal dari hukum publik, yang biasa disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*.

(2.1) Menurut Namanya

Buku III KUHPerdara mencakup semua jenis perjanjian yang disebut "perjanjian bernama", seperti perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan sebagainya. Perjanjian tak bernama, di sisi lain,

adalah perjanjian yang muncul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Didalam KUHPerdara belum dikenal jenis perjanjian ini. Perjanjian tak bernama, seperti perjanjian leasing, waralaba, beli sewa, kontrak karya, joint venture, keagenan, production sharing dan sebagainya.

(3.1) Menurut Bentuknya

Di dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara menyeluruh atau sistematis tentang bentuk perjanjian. Namun, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara, perjanjian dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan bentuknya yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Pasal 1320 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian lisan sebagai perjanjian yang dibuat antara dua belah pihak dengan persetujuan yang diucapkan secara lisan. Dengan adanya persetujuan ini, perjanjian dianggap telah terjadi. Namun, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang ditulis oleh kedua belah pihak. Perjanjian tertulis ini dapat dibagi lagi menjadi akta otentik yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris, sedangkan akta dibawah tangan yang hanya ditandatangani oleh para pihak. Selain itu, perjanjian

juga dikenal dalam bentuk lain, seperti perjanjian standar, misalnya perjanjian dalam bentuk formulir.

(4.1) Timbal Balik

- a) Penggolongan ini didasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak timbal balik adalah perjanjian di mana dua atau lebih pihak diberi hak dan kewajiban penting, seperti ketika seseorang membeli sesuatu atau menyewa sesuatu. Kontrak timbal balik tidak sempurna memberi satu pihak hak dan kewajiban penting, sementara pihak lain diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Di sini, terlihat bahwa prestasi yang seimbang satu sama lain. Misalnya, si penerima pesan harus melaksanakan pesan yang dikenakan atas pundaknya oleh orang pemberi pesan. Apabila si penerima pesan telah mengeluarkan biaya untuk melaksanakan kewajibannya, atau jika mereka telah diperjanjikan untuk mendapatkan kompensasi, maka pemberi pesan harus menggantinya.

b) Pinjam mengganti adalah contoh perjanjian sepihak yang hanya menimbulkan kewajiban bagi satu pihak.

(5.1) Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani.

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan yang diperoleh salah satu pihak dan tingkat prestasi yang ditunjukkan oleh pihak lainnya. Perjanjian yang hanya menguntungkan salah satu pihak secara hukum disebut perjanjian cuma-cuma. Contohnya adalah hadiah dan pinjam pakai. Sebaliknya, perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian karena, selain prestasi pihak yang satu, setiap saat ada prestasi atau kontra pihak lainnya, yang menurut hukum saling berkaitan. Misalnya, A akan memberikan jumlah tertentu kepada B jika B juga memberikan benda tertentu kepada A.

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPdata menjelaskan bahwa perjanjian yang dapat dikatakan sah jika perjanjian tersebut sudah memenuhi empat syarat, antara lain :

1.1 Adanya Kesepakatan Antar Para Pihak

Kesepakatan yang dimaksud adalah persetujuan antara dua pihak atas kehendak masing-masing. Para pihak akan bernegosiasi sebelum mencapai kesepakatan akhirnya. Pertanyaan tentang keinginan yang menghasilkan kesepakatan dapat membedakan antara pernyataan keinginan untuk menawarkan dan pernyataan keinginan untuk menerima.²¹ Tanpa paksaan, kekeliruan, atau kecurangan, kesepakatan harus dibuat sesuai keinginan masing-masing pihak.

1.2 Kecakapan Para Pihak Dalam Membuat Perjanjian

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan kecakapan dalam bertindak sebagai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang akan menghasilkan konsekuensi hukum. Orang yang sudah dewasa dianggap cakap dan memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut Pasal 1330 KUHPperdata, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Orang yang telah menikah juga

²¹ Ratih Kusuma Wardani, *Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) di RSUP. Dr. Kariadi Semarang, Tesis Mkn*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2009, hal. 37.

akan dianggap dewasa secara perdata walaupun belum mencapai usia 21 tahun.

1.3 Suatu Hal Tertentu

Suatu objek perjanjian tertentu dapat berupa barang atau jasa yang akan diperjanjikan oleh para pihak.

1.4 Sesuatu Hal Yang Halal

Menurut Pasal 1337 KUHPperdata, sesuatu yang dianggap halal didefinisikan sebagai “suatu sebab adalah terlarang apabila, dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Oleh karena itu, tujuan perjanjian untuk membuat sesuatu hal yang halal tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Menurut Salim HS, dalam bukunya ada beberapa teori yang mendasari terjadinya kesepakatan dalam suatu perjanjian yang terjadi pada para pihak untuk sepakat saling mengikatkan diri, yaitu:²²

1.1.1 Teori Pernyataan (*Uitingsheorie*), menurut teori ini,

kita harus dapat berpegang pada apa yang diucapkan.

Misalnya, jika A menawarkan sesuatu kepada B dan

B menerimanya, maka antara A dan B telah terjadi

²² Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hal. 33-41.

persetujuan tanpa peduli apakah apa yang mereka katakan sesuai dengan keinginan masing-masing pihak atau tidak.

1.1.2 Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*), menurut pendapat beberapa ahli bahwa saat dikirimnya surat jawaban, maka persetujuan tercapai. Disebutkan juga bahwa dengan mengirimkan surat, si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat tersebut, dan juga tanggal pengiriman tidak dapat dipastikan dengan tepat.

1.1.3 Teori Pengetahuan (*Vernemingsteorie*), mengajarkan bahwa seharusnya pihak yang menawarkan sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima. Teori *otvangs* mengatakan bahwa dalam situasi normal, perjanjian harus dianggap terjadi pada saat surat penerimaan sampai alamat penawaran. Namun, dalam situasi atau keadaan luar biasa, penawar diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dia mengetahui isi surat penerimaan pada saat surat itu sampai di alamatnya, melainkan baru beberapa hari atau bulan kemudian, seperti halnya, karena berpergian atau sakit keras.

1.1.4 Teori Penerimaan (*Verzendtheorie*), menurut teori ini, persetujuan dicapai ketika penyedia penawaran menerima surat jawaban. Dalam rumusan perjanjian, keempat syarat sah harus dipenuhi; jika tidak, perjanjian dianggap batal. Syarat pertama dan kedua berhubungan dengan subjek perjanjian, dan disebut sebagai syarat subjektif. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum, yang berarti bahwa perjanjian dianggap tidak ada atau tidak pernah ada.

Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Salah satu pihak dalam perjanjian dapat meminta pembatalan jika mereka tidak memenuhi syarat objektif. Selama perjanjian tidak dibatalkan oleh hakim, perjanjian akan tetap berlaku.

4. Asas-Asas Perjanjian

Adapun asas-asas penyusunan perjanjian, antara lain:

1.1 Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan dasar yang memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan apa yang mereka inginkan dalam kontrak. Selain itu, Buku III KUHPerdara hanya merupakan hukum yang mengatur

bagaimana para pihak dapat menyimpangkannya (mengesampingkannya), kecuali pasal-pasal tertentu yang memaksa. Asas menentukan isi perjanjian, termasuk pelaksanaannya dan persyaratannya, pihak yang terlibat, dan bentuk perjanjian yang akan dibuat. Menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah asas yang dapat memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan²³

1.2 Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menetapkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Dimana asas ini menjelaskan bahwa perjanjian

²³ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal. 9.

biasanya tidak dibuat secara formal, hanya cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah ketika kehendak dan pernyataan kedua belah pihak sesuai.²⁴

1.3 Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas Pacta Sunt Servanda, juga dikenal sebagai asas kepastian hukum, adalah prinsip yang mengharuskan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk melaksanakan janji mereka. Asas *Pacta Sunt Servanda* menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak seperti undang-undang. Mereka tidak boleh mengganggu isi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang" adalah definisi asas *Pacta Sunt Servanda*, yang berarti bahwa "pihak-pihak dalam perjanjian mendapat kepastian hukum".

1.4 Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan melalui Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik", para pihak (kreditur dan debitur) harus melaksanakan isi kontrak berdasarkan

²⁴ *Ibid*, hal. 10.

kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.²⁵

Mengenai itidak baik sampai saat ini, tidak ada definisi universal (good faith, geode trouw), tetapi secara dogmatis, itikad baik dapat dipahami sebagai:²⁶

- a) Bentuk kejujuran para pihak dalam sebuah kontrak ;
- b) Patuh dan memegang teguh janji, serta
- c) Tidak mengambil keuntungan dari tindakan yang menyesatkan.

5. Akibat Hukum Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, hukum perjanjian yang sah memiliki akibat hukum sebagai berikut:²⁷

- 1) Bertindak sebagai undang-undang bagi pihak-pihak berarti mereka harus mematuhi perjanjian. Melanggar perjanjian dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang memiliki akibat hukum, yaitu sanksi. Seseorang yang melanggar perjanjian akan dihukum sesuai dengan hukuman yang ditetapkan dalam undang-undang.

²⁵ *Ibid*, hal. 11.

²⁶ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Cetakan-2*, Jakarta, Program Pascasarjana fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 132.

²⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, hal. 246.

- 2) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak berarti bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Jika salah satu pihak ingin melakukannya, mereka harus mendapatkan persetujuan pihak lain. tetapi, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak jika ada alasan yang cukup menurut undang-undang.
- 3) Pelaksanaan dengan itikad baik berarti bahwa pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan standar norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan standar ini dianggap adil.

6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya kontrak adalah situasi selesai atau hapusnya sebuah kontrak antara dua pihak. Dimana dalam hal ini terdapat dua pihak yaitu pihak kreditur dan debitur. Pihak kreditur merupakan pihak yang berhak atas suatu prestasi, dan pihak debitur merupakan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Suatu hal di sini dapat berarti segala tindakan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya.²⁸

²⁸ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal. 163.

Berakhirnya perjanjian telah diatur dalam pasal 1382 KUHPerdara yang meliputi hal-hal, sebagai berikut:

- (1) Pembayaran.
- (2) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
- (3) Pembaruan utang.
- (4) Perjumpaan utang atau kompensasi.
- (5) Percampuran utang.
- (6) Pembebasan utang.
- (7) Musnahnya barang yang terutang.
- (8) Kebatalan atau pembatalan.
- (9) Berlakunya suatu syarat pembatalan.
- (10) Daluwarsa.

C. Arisan Online

1. Pengertian Arisan Onlin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa arisan adalah kegiatan di mana sejumlah orang mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan barang tersebut. Undian dilakukan secara berkala dalam sebuah pertemuan sampai semua anggota mendapatkan barang tersebut. Berdasarkan

pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa ketika arisan diadakan pada waktu tertentu, perjanjian telah terjadi. Didalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak menyatakan bahwa perjanjian harus ditulis, arisan yang dibuat hanya dengan kata sepakat dari anggota tetap dianggap sebagai perjanjian.

Sampai saat ini, KUHPerdara belum mengatur secara khusus mengenai perjanjian arisan online, tetapi mengacu pada peraturan umum untuk suatu perjanjian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Oleh sebab itu pengaturan terkait arisan online masuk ke dalam Buku III KUHPerdara.

Buku III KUHPerdara tidak mencantumkan aturan khusus untuk perjanjian arisan online. Namun demikian, perjanjian arisan online yang dibuat dapat dianggap sebagai salah satu bentuk perjanjian tidak bernama (Innominaat). Hal tersebut karena telah disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, isi perjanjian arisan online mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban satu sama lain. Peraturan yang berkaitan

dengan perjanjian arisan online dapat ditemukan di Buku III KUHPerdata.

Arisan merupakan salah satu bentuk sosialisasi masyarakat, keluarga, teman, dan kerabat, karena kegiatan arisan online tersebut membutuhkan lebih dari satu orang. Perkembangan teknologi memengaruhi perubahan terjadi pada praktik arisan yang awalnya hanya dapat dilakukan secara konvensional yaitu tatap muka menjadi lebih efisien yang dapat disederhanakan melalui media komunikasi *online* sehingga disebut arisan *online*.

2. Jenis-Jenis Arisan

Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam mendorong munculnya berbagai jenis arisan, di antaranya:

(1) Arisan uang dalam praktiknya, dimulai dengan mengumpulkan sejumlah uang dari setiap anggota yang telah ditetapkan atau disepakati sebelumnya. Kemudian, nama-nama anggota diundi, dan nama yang keluar pada saat diundi menjadi pemenang dan menerima uang arisan pada saat itu. Pengundian berlanjut sampai semua anggota mendapatkan semua uang arisan. Terdapat beberapa jenis arisan uang, antara lain:

a) Arisan biasa, adalah jenis arisan uang tanpa bunga yang paling umum dilakukan dimasyarakat.

- b) Arisan tembak, juga dikenal sebagai arisan lelang, adalah jenis arisan yang dilakukan melalui lelang. Setiap periode, penyelenggara arisan akan memilih pemenang lelang pertama. Semua anggota yang ingin berpartisipasi dalam lelang akan diminta untuk menawarkan, dan pemenang akan dipilih berdasarkan jumlah penawaran tertinggi dari masing-masing anggota. Anggota yang memiliki penawaran tertinggi akan memenangkan arisan tercepat, tetapi mereka tidak dapat mengikuti lelang periode berikutnya karena mereka memiliki jumlah uang yang lebih sedikit untuk dimenangkan daripada anggota yang memenangkan lelang terakhirnya.
- c) Arisan sistem gugur, adalah arisan yang dilakukan dengan cara para anggota akan mengumpulkan uang dalam jangka waktu tertentu. Anggota yang telah memenangkan arisan tidak perlu melakukan pembayaran pada periode selanjutnya. Arisan dengan sistem ini sering digunakan untuk barang.
- d) Arisan *online*, merupakan arisan yang dilakukan melalui media sosial tanpa harus melakukan tatap muka. Pengumpulan uang dapat dilakukan melalui

transfer bank. Dalam arisan *online* terdapat dua jenis arisan yang sering digunakan yaitu;

(a) Arisan menurun, merupakan arisan dengan pengumpulan jumlah uang yang tidak sama pada setiap anggotanya. Jumlah uang yang dikumpulkan ditentukan dengan urutan anggota mendapatkan arisan, semakin awal urutan semakin besar jumlah yang harus dibayarkan.

(b) Arisan *Flat*, yaitu arisan yang jumlah pengumpulan uangnya dibagi rata dengan jumlah anggota terdaftar. Umumnya arisan ini akan memiliki sejumlah uang insentif yang perlu disetorkan dari setiap anggota kepada penyelenggara arisan.

(2) Arisan barang, adalah jenis arisan di mana pemenang akan menerima barang yang telah disepakati oleh anggota arisan, seperti sembako, peralatan rumah tangga, atau alat elektronik.

(3) Arisan spiritual, adalah jenis arisan yang sama seperti arisan uang, tetapi hasilnya digunakan untuk ibadah atau meningkatkan iman, seperti memberikan hewan qurban.

3. Pihak dan Sarana Pendukung dalam Arisan *Online*

Pihak dan sarana pendukung dalam pelaksanaan arisan *online*, antara lain:

(1) Penyelenggara Arisan

Dalam perjanjian, pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh proses arisan dikenal sebagai penyelenggara arisan. Penyelenggara membuat daftar arisan dan menyediakannya kepada orang lain jika mereka ingin bergabung dalam arisan yang dibuat oleh mereka.

(2) Anggota Arisan

Anggota arisan adalah semua pihak yang berpartisipasi dalam arisan dan sepakat dengan perjanjian yang dibuat di dalamnya.

(3) Bank

Para pihak dalam perjanjian arisan menggunakan bank untuk melakukan transaksi sehingga mereka tidak perlu melakukannya secara langsung atau tatap muka.

(4) Media sosial

Media sosial merupakan jenis media komunikasi online yang memungkinkan orang dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten. Contohnya termasuk blog, jejaring sosial, wiki atau ensiklopedia online, forum, dan dunia virtual. Dalam perjanjian arisan, media sosial digunakan

untuk berkomunikasi karena pihak-pihak arisan tidak selalu tinggal di tempat yang sama..

Arisan online dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian karena penyelenggara dan anggota arisan telah mencapai kesepakatan. Perjanjian arisan online tidak memiliki kontrak tertulis yang ditandatangani. Sebaliknya, perjanjian yang berlaku dikomunikasikan secara tertulis melalui media online, sehingga pelaksanaannya hanya bergantung pada kepercayaan satu sama lain. Namun demikian, perjanjian arisan online dapat dianggap sebagai perjanjian tertulis dan tidak bernama (innominaat). Hal ini berkaitan dengan Pasal 1338 KUHPerdara dimana hubungan hukum antara penyelenggara dan anggota arisan timbul setelah kesepakatan.

4. Hubungan Hukum Dalam Arisan Online

Perjanjian arisan online dimulai dengan adanya informasi yang disebarluaskan di media sosial yang berisi penawaran arisan online yang terdiri dari nomor tarikan dan nominal tarikan yang telah ditentukan oleh penyelenggara arisan. Contact Person (CP) penyelenggara arisan telah menyediakan informasi tentang penawaran arisan online, dan orang yang berminat untuk bergabung dapat langsung menghubungi penyelenggara tersebut melalui kontak yang tertera. Selanjutnya, penyelenggara akan menjelaskan

hak dan kewajiban anggota, serta persyaratan pelaksanaan arisan online.

Hubungan hukum terjadi ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan arisan online yang ditawarkan oleh penyelenggara, termasuk jumlah uang yang harus dibayar, waktu tarikan anggota arisan, jumlah pembayaran yang harus dilakukan, dan konsekuensi yang terkait dengan ketidakmampuan untuk membayar tepat waktu atau mundur dari waktu arisan. Hubungan hukum, juga disebut "rechtbetrekkingen", merupakan hubungan antara dua subjek hukum atau lebih yang berkaitan dengan hak dan kewajiban satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.²⁹

(1) Hak dan Kewajiban Penyelenggara Arisan *Online*

Penyelenggara dalam menjalankan perjanjian arisan online harus mengumpulkan uang dari para anggota dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Setelah mereka mengumpulkan uang, penyelenggara akan menyerahkannya kepada anggota yang akan mendapatkan tarikan arisan. Apabila salah satu dari anggota arisan tidak membayar tepat waktu, penyelenggara akan bertanggung jawab.

²⁹ Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 269.

Penyelenggara arisan online harus menetapkan biaya admin kepada anggota arisan online karena mereka telah memfasilitasi arisan tersebut. Biaya admin dapat digabungkan dengan setoran anggota secara berkala atau terpisah, tergantung pada ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara, sehingga penyelenggara memiliki hak untuk menetapkan biaya admin.

(2) Hak dan Kewajiban Anggota Arisan *Online*

Sebagaimana penyelenggara arisan, anggota arisan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dengan membayarkan sejumlah uang yang diperjanjikan tepat waktu kepada penyelenggara beserta dengan biaya *admin*. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau menyicil yang harus dilunaskan sebelum waktu tarikan dari salah satu anggota lain tergantung pada ketentuan yang telah ditentukan penyelenggara. Perlu adanya itikad baik dalam menjalankan kewajiban tersebut agar ketika salah satu anggota mendapat hak nya yaitu tarikan arisan tepat waktu. Layaknya arisan pada umumnya hak dari anggota arisan *online* adalah menerima prestasi berupa uang/benda ketika mendapatkan tarikan arisan yang akan diserahkan oleh penyelenggara saat seluruh uang telah terkumpul dari masing- masing anggota.

Kesepakatan yang telah dibuat oleh penyelenggara dan anggota arisan walaupun belum memiliki pengaturan secara khusus, namun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketika kesepakatan terjadi maka kedua pihak wajib melaksanakan kewajibannya.

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

"Wanprestasi" berasal dari kata Belanda "wanprestastie", yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik itu perikatan yang dibuat oleh undang-undang maupun perjanjian. Wanprestasi, menurut Kamus Hukum, didefinisikan sebagai kelalaian, kealpaan, cedera janji, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi merupakan ketidakhadiran suatu prestasi dalam hukum perjanjian, yang berarti bahwa suatu hal yang harus dilakukan sebagai bagian dari perjanjian harus dilakukan. Istilah yang dapat digunakan dalam bahasa Indonesia adalah "Pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk

wanprestasi".³⁰ Jika debitur baru diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita, debitur tersebut dikatakan wanprestasi. Ini adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.³¹

Wanprestasi bagi debitur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian sangat penting. Oleh karena itu, mengetahui kapan seorang debitur dikatakan dalam keadaan lalai atau sengaja sangat penting. Dalam hal ini, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pemenuhan prestasi diatur dalam perikatan. Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi "Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

2. Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur dapat disebabkan oleh dua alasan, yaitu :

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur Pustaka, 2012, hal. 17.

³¹ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal. 98.

1. Karena kesalahan yang dilakukan oleh debitur, dimana debitur baik sengaja ataupun tidak untuk melakukan kewajiban atas suatu kelalaian. Kegagalan debitur terjadi karena kewajiban untuk memberikan sesuatu dalam perjanjian atau melakukan suatu perbuatan dalam perjanjian tidak dipenuhi. Jika terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian, hukum akan memberikan kompensasi atau ganti kerugian.

2. Karena keadaan yang memaksa, yang juga dikenal sebagai "*force majeure*", atau "*overmacht*", dimana terjadi suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi selama pelaksanaan perjanjian. Dalam situasi yang memaksa, debitur tidak dapat disalahkan karena timbul di luar kemauan atau kemampuan debitur. Jika terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa, atau *overmacht*, konsekuensi hukumnya adalah penyelenggara dibebaskan dari tanggung jawab hukum untuk melakukan apa yang harus dia lakukan.

Overmacht adalah keadaan atau kejadian yang tidak dapat diprediksi yang menghalangi seorang debitur untuk melaksanakan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Hukum Anglo Saxon menggunakan istilah *frustration* untuk menggambarkan keadaan memaksa ini.

Frustration adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar tanggung jawab para pihak, yang membuat perjanjian tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Berdasarkan Pasal 1245 KUHPerdara, debitur dibebaskan dari penggantian kerugian jika ia berhalangan untuk memberikan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukannya atau membuat sesuatu yang terlarang. Keadaan memaksa, juga dikenal sebagai *overmacht*, memiliki beberapa unsur, diantaranya:³²

- 1.1. Tidak dipenuhinya karena peristiwa yang menghancurkan atau memusnahkan suatu benda yang menjadi objek dalam perikatan unsur ini yang tidak dapat diubah secara permanen;
- 1.2. Prestasi yang tidak dipenuhi karena adanya suatu peristiwa yang menjadi penghalang atas perbuatan debitur untuk berprestasi, Unsur tersebut memiliki sifat yang tetap atau sementara;
- 1.3. Peristiwa ini bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur, karena peristiwa itu tidak diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada waktu pembuatan perjanjian antara kreditur dan debitur.

Overmacht dapat dibagi menjadi dua jenis yang pertama yaitu, *overmacht* mutlak adalah ketika prestasi sama sekali tidak

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1992, hal. 28.

dapat dilakukan oleh siapa pun. Yang kedua yaitu *overmacht* tidak mutlak yang merupakan suatu prestasi yang masih dapat dilakukan hanya dengan membayar debitor.

Bagi peserta arisan berbasis online lainnya, ini pasti akan mengganggu proses arisan dan mengurangi jumlah yang mereka dapatkan, yang kemudian tidak akan sama dengan total jumlah yang mereka keluarkan setiap pembayaran iuran arisan. Jika sesuatu tidak dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, itu disebut wanprestasi. Untuk lebih jelas, wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan suatu perikatan dalam sebuah perjanjian.

Kegagalan debitor untuk tidak memenuhi kewajiban dapat disebabkan oleh dua alasan, yang pertama, kesalahan debitor (baik itu kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian) dan yang kedua yaitu terjadi suatu keadaan yang memaksa (*overmacht* atau *force majeure*). Diatur dalam Pasal 1238KUHPerdata yang berisi “*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.*” dan yang menyebabkan kerugian diharuskan untuk melakukan ganti kerugian tersebut.³³

³³ R. Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hal. 28.

Hal ini telah dituangkan secara jelas dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

3. Akibat Wanprestasi

Apabila seorang debitur melakukan sebuah tindakan wanprestasi, maka terdapat beberapa akibat atas perbuatannya, diantaranya:³⁴

1. Selama perikatan masih dapat dipenuhi, kreditur tetap memiliki hak untuk pemenuhan perikatannya;
2. Seiring dengan pemenuhan prestasi, kreditur juga berhak atas penggantian kerugian;
3. Overmacht tidak dapat membebaskan debitur setelah adanya suatu perbuatan wanprestasi;
4. Dalam perikatan yang berasal dari kontrak timbal balik, wanprestasi yang dalam hal ini merupakan pihak pertama dapat memberi hak kepada pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak oleh hakim, sehingga penggugat dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya. Dalam gugatan

³⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 20.

pembatalan kontrak, penggugat juga dapat meminta ganti rugi.

Kreditur harus sebisa mungkin dengan keadaan tidak memaksa membuktikan bahwa debitur, telah melakukan wanprestasi. Dengan cara yang sama, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan menggunakan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.

Ada empat jenis sanksi atau konsekuensi yang dapat diterima oleh debitur yang lalai jika debitur lalai atau alpa dalam melakukan apa yang harus mereka lakukan, empat jenis tersebut antara lain:

- 1.1 Membayar kerugian yang telah diderita oleh kreditur, yang selanjutnya disebut dengan ganti rugi.
- 1.2 Pemecahan perjanjian, atau yang juga sering disebut dengan pembatalan perjanjian.
- 1.3 Peralihan risiko.
- 1.4 Membayar biaya perkara jika perkara sampai dihadapkan kepada hakim.

4. Somasi

Ingebrekestelling dapat diterjemahkan dengan istilah "pernyataan lalai" atau "somasi". Pasal 1238 KUHPerdata dan 1243

KUHPerdata mengatur terkait somasi. Somasi yang merupakan sebuah teguran dari kreditur atau si berpiutang kepada debitur agar mereka dapat memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati diawal antara mereka. Somasi muncul apabila dalam hal ini debitur tidak memenuhi janji. Somasi dapat terjadi dalam tiga cara, sebagai berikut:

1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, seperti seorang kreditur menerima sekeranjang jambu yang seharusnya sekeranjang apel;
2. Debitur gagal memenuhi prestasi pada hari yang telah ditetapkan atau disepakati. Tidak memenuhi prestasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yang pertama terlambat untuk melaksanakan prestasi dan yang kedua yaitu sama sekali tidak melaksanakan suatu prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali dapat berasal dari fakta bahwa prestasi tidak mungkin dilakukan atau karena debitur secara terang-terangan menolak untuk memberikan prestasi;
3. Setelah waktu yang diperjanjikan lewat, tindakan debitur tidak lagi berguna bagi kreditur. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur yang menyatakan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi segera atau dalam jangka

waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan. Adapun menurut Pasal 1238 KUHPerdara, yang dimana somasi memiliki beberapa bentuk, diantaranya:³⁵

1.1 Surat perintah ini timbul dari hakim dan biasanya dalam bentuk surat penetapan. Dengan surat penetapan ini, juru sita memberi tahu debitur secara lisan kapan selambat-lambatnya dia harus memenuhi prestasi. Hal ini biasanya disebut dengan “*exploit* juru sita”.

1.2 Akta sejenis

1.3 Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

5. Unsur-Unsur Wanprestasi

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika debitur memenuhi 3 (tiga) unsur, antara lain:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dapat disesalkan.
2. Akibatnya, dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti objektif (orang biasa dapat menduga bahwa keadaan itu akan muncul) maupun dalam arti subjektif (orang yang ahli dapat menduga bahwa keadaan itu akan muncul).

³⁵ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 96.

3. Dapat diminta untuk melakukan pertanggung jawaban atas perbuatannya, artinya bukan orang gila ataupun orang yang lemah ingatan.

E. Kerugian

1. Pengertian Kerugian

Kerugian merupakan suatu situasi dimana salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perikatan (baik perjanjian maupun undang-undang) kehilangan harta bendanya karena pelanggaran aturan atau norma oleh pihak lain.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kerugian adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril.

Mr. J. H. Nieuwenhuis memberi definisi yang lebih luas terkait kerugian, yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih sebagai kehilangan harta kekayaan pihak yang satu sebagai akibat dari suatu tindakan atau perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar hukum maupun norma oleh pihak yang lain.³⁶ Di sini, pelanggaran norma oleh Nieuwenhuis mengacu pada

³⁶ J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan oleh Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, hal. 54.

wanprestasi dan tindakan yang melanggar hukum. Jika dilihat secara menyeluruh, kerugian adalah definisi relatif yang mengacu pada perbandingan dua keadaan. Ini adalah perbedaan (yang merugikan) antara keadaan yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran norma.

Menurut Purwahid Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur, yaitu:

1. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi;
2. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga.³⁷

Kita dapat melihat dari pengertian kerugian yang diberikan pada sub bab sebelumnya bahwa kerugian adalah pengertian kausal, yaitu penurunan harta kekayaan, atau perubahan keadaan harta kekayaan, yang disebabkan oleh suatu peristiwa.

Syarat untuk menggeserkan kerugian itu dimana pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran suatu norma oleh pihak lain tersebut.

Dalam pengertian kerugian yang disebabkan oleh suatu pelanggaran hukum dapat berupa:

³⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 14.

1.1. Kerugian materiil, dapat mencakup kerugian yang sebenarnya dialami serta keuntungan yang seharusnya diperoleh. Oleh karena itu, umumnya diakui bahwa pelaku pelanggaran hukum wajib mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang sebenarnya dialami tetapi juga untuk keuntungan yang seharusnya diperoleh.

1.2 Kerugian idiil, dimana pelanggaran hukum juga dapat menyebabkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Hubungan kasual antara tindakan dan kerugian adalah salah satu syarat agar tindakan dianggap melanggar hukum. Ada dua teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana pelanggaran hukum berhubungan dengan kerugian:

1.1.1 Condition sine qua non, dimana menurut teori ini berarti bahwa orang yang melakukan pelanggaran hukum selalu bertanggung jawab jika tindakannya menimbulkan kerugian karena perubahan memenuhi semua syarat untuk timbulnya akibat.

1.1.2 Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini mengatakan bahwa si pembuat hanya memberikan tanggungjawab atas kerugian yang selayaknya diharapkan dari pelanggaran hukum.

2. Pengertian Ganti Kerugian

Ganti kerugian diatur dalam hukum perdata yaitu Pasal 1365 s/d 1380 KUHPerdata, sebagai akibat “wanprestasi” dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena Undang-undang. Mengutip pendapat Subekti, mengenai ganti rugi.

“Ganti rugi sering diperinci dalam 3 (tiga) unsur yaitu : biaya, rugi dan bunga (konsten, schaden en interessen bahasa Belanda). Yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran atau pengongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Yang dimaksud rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur. Yang dimaksud bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan (winnsterving)”.³⁸

Mengutip pendapat Wahyu Affandi, dalam suatu tulisannya mengatakan sebagai berikut:

“Karena perbuatan itu merupakan perkara pidana dan tuntutan ganti rugi hanya sekedar meminta maka terpenuhinya tuntutan itu tergantung dari putusan pidananya, bila terdakwa atau penuntut umum menerima putusan tuntutan ganti rugi bisa direalisasikan, sebaliknya bila salah satu pihak atau kedua-duanya menolak putusan itu tuntutan ganti rugi pun belum dapat direalisasikan”.³⁹

³⁸ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, Hal. 4.

³⁹ Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi dala KUHP*, Jakarta, Bina Aksara, 2013, hal. 109.